BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran dinas lingkungan hidup Kabupaten Tulungagung adalah wadah sebagai pemberian suatu program kepada bank sampah yang menaungi program sedekah sampah sehingga masyarakat memberikan sampah tersebut kemudian bank sampah mengelolanya dan disalurkan menjadi uang agar dikelola dengan baik guna disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Pada upaya ini bisa meminimalisir penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung yang nantinya bisa berdampak penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat yang membutuhkan, dana dari program sedekah sampah ini diagendakan pemerintah daerah terutama dinas lingkungan hidup yang bertugas nantinya program sedekah sampah menjadi lebih efisien bagi masyarakat dan tepat sasaran.²

Pengelolaan sampah masih menjadi isu penting terutama kota padat penduduk di negara berkembang. Pengelolaan sampah yang kurang baik juga dapat merusak lingkungan, seperti membakar sampah di pekarangan rumah. ³ Hal ini akan menimbulkan pencemaran udara disekitar, mengganggu kesehatan pernafasan bagi manusia ataupun yang tinggal disekitarnya. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya penanganan

² Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 27-28.

³ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro Edisi 2*, (t.k. : Ghalia Indonesia, 2003), hlm 13.

yang baik dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penangan sampah.

Peneliti memilih desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung mencatat, volume sampah di desa ini yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Segawe telah mencapai 80 hingga 100 ton setiap hari. Volume sampah ini meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kurangnya pengetahuan warga tentang cara mengelola sampah. Sebagian besar warga, langsung membuang sampah tanpa mengetahui jenis sampah dan kegunaannya. Padahal, ada beberapa jenis sampah yang apabila dikelola akan mempunyai nilai ekonomi. Selain itu, penduduk kurang tanggap akan adanya sedekah sampah yang sudah ada di desa Bolorejo. Masyarakat kurang mengembangkan hasil karya dikarenakan kurang adanya promosi di sosial media tentang bagaimana penjualan sampah yang sudah di kelola menjadi kerajinan.⁴

Sampah merupakan suatu permasalahan lingkungan yang selalu menjadi isu terbesar khususnya wilayah perkotaan. Tahun 2021-2023 timbunan sampah di Indonesia mencapai 26,239,011.62 ton/tahun (Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup) berdasarkan persentase data

⁴ http://www.adakitanews.com/volume-sampah-di-tulungagung-100-ton-per-hari diakses pada hari sabtu jam 17.00 WIB, tanggal 12 Maret 2024.

dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dilansir dari komposisi sampah berdasarkan sumber sampah tahun 2021-2023 yaitu sampah rumah tangga (40.99%), perniagaan (19.37%), pasar (15.59%), fasilitas publik (6.75%), perkantoran (6,73%), kawasan (6.44%), lain-lain (4.13%). Meningkatnya volume sampah seiring pertambahan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat baik dari kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi yang juga ikut meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan kapasitas lahan yang terbatas untuk menampung sampah pada pembuangan akhir. Terdapat beberapa faktor yang mendukung peningkatan sampah tersebut.

Terdapat 4 faktor yang menyebabkan peningkatan pada sampah. Pertama, pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin besar sampah yang dihasilkan dari aktivitas kehidupan manusia. Kedua, peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat. Peningkatan pendapatan di masyarakat berhubungan dengan peningkatan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semakin tinggi tingkat pendapatan semakin tinggi juga tingkat konsumsi pada masyarakat. Faktor ketiga, pola konsumsi masyarakat. Di era modern ini pola konsumsi masyarakat meningkat seiring peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi yang meningkat menyebabkan lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berdampak terhadap peningkatan

⁵ https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/ diakses tanggal 04 Agustus 2024, pukul 21.21.

⁶ https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/ diakses tanggal 25 Januari 2024, pukul 20.25.

produksi. Pemilihan produk juga menentukan produksi sampah. Sebagian konsumen lebih memilih produk yang instan, seperti penggunaan plastik sekali pakai.

Padahal sampah plastik termasuk bahan yang sulit terurai oleh tanah dimana akan mencemari lingkungan. Semakin banyak masyarakat yang memilih produk instan, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Faktor keempat, pola penanganan produk. Faktor ini dapat dilihat dari sudut pandang produsen maupun distributor dari bahan-bahan atau kebutuhan manusia. Contohnya, produsen maupun distributor menggunakan banyak pembungkus untuk produknya. Alasannya agar produk tidak rusak dan sampai ke konsumen produk dalam keadaan aman. Hal ini dapat meningkatkan produksi sampah dari pembungkus tersebut. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai macam dampak negatif bagi lingkungan seperti pencemaran baik tanah, air, dan udara.

Dampak negatif dari sampah yang tidak dikelola dengan baik juga berdampak pada kesehatan masyarakat seperti demam berdarah karena tumpukan sampah yang menjadi sarang nyamuk, penyakit pada kulit dan lain sebagainya. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan lingkungan hidup yang berhak dimiliki oleh setiap orang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Lingkunga yang baik mempengaruhi terhadap kesehatan

manusia. ⁷ Lingkungan mempunyai peranan penting bagi kesehatan, sehingga lingkungan dan kesehatan saling berhubungan satu sama lain. Akan tetapi, kesadaran masyarakat masih rendah akan lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan baik membuang sampah di tepian jalan ataupun di sungai. Hal ini akan berdampak ketika musim penghujan sampah-sampah tersebut akan membuat air sungai naik dan menyumbat saluran air sehingga air hujan tidak dapat mengalir ke saluran dan menyebabkan banjir, selain itu sampah yang menumpuk di tepian jalan akan mengganggu pengguna jalan dikarenakan baunya yang tidak sedap. Sampah biasanya dikelola dengan konsep membuang langsung *open dumping*, dibakar langsung *incinerator*, gali tutup *sanitary landfill*, pengelolaan sampah tersebut tidak memberikan solusi yang baik, bahkan menambah dampak negatif dari sampah itu sendiri.⁸

Berdasarkan data tersebut dengan meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat pun ikut bertambah dan volume jumlah sampah yang dihasilkan juga ikut meningkat. Timbunan sampah masih kelihatan di pojok-pojok pasar, di tepi jalan, di tepi sungai, di saluran pembuangan air dan lahan kosong. Di sudut kabupaten Tulungagung timbunan sampah menjadi pemandangan yang mengurangi keindahan kota. Cara menyelesaikan sampah yang menumpuk adalah

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Lingkungan.

⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm 57.

dengan menumpuk sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) Tulungagung. Namun, seringkali TPA Tulungagung tidak dapat menampung banyaknya sampah. Bank sampah sebaiknya dikelola oleh orang yang kreatif dan inovatif, serta memiliki jiwa kewirausahaan, agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem kerja Bank Sampah dilakukan berbasis rumah tangga, dengan memberikan reward kepada yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah. Konsep Bank Sampah mengadopsi menajemen bank pada umumnya. Selain bisa sebagai sarana untuk melakukan gerakan penghijauan, pengelolaan sampah juga bisa menjadi sarana pendidikan gemar menabung untuk masyarakat dan anak-anak. Metode Bank Sampah juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap kebersihan.

Selain itu, metode tidak memenuhi syarat dalam penumpukan sampah, kendaraan pengangkut yang sering bermasalah, dan biaya yang cukup besar dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Tulungagung mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari pengelolaan sampah tersebut tercantum pada pasal 4 yaitu:

- a) Menjaga dan mengurangi kuantitas dan dampak dari sampah.
- b) Menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
- c) Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- d) Menjadikan sampah menjadi sumber daya.

e) Dapat merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan masyarakat.

Untuk merealisasikan peraturan daerah Tulungagung tersebut pemerintah Tulungagung membuat program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis pada pasal 10 (2) menyatakan setiap orang wajib mengurangi sampah dan mengelola sampah. Dalam Undang-Undang nomor 81 tahun 2012 Pasal 16 yang menyebutkan bahwa program Penanggulangan Kemiskinan tersebut tercantum pada pasal 16 yaitu:

- a) Program penanggulangan berbasis keluarga.
- b) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- c) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- d) Program penanggulangan kemiskinan lainnya.

Dari wawancara kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung tempat pembuangan sampah Tulungagung ada 64 unit, namun hanya 42 unit bangunan yang masih aktif sisanya tidak aktif hal ini karena banyak kendala dalam pengoperasiannya seperti pengelolaan sampah yang kurang profesional di Tempat pembuangan sampah dan masyarakat khususnya di desa Bolorejo mengumpulkan sampah tanpa memilah nya dan mengolahnya, sampah tersebut mereka kumpulkan di bak

pembuangan sampah yang tersedia kemudian akan diangkut oleh petugas.⁹ Tempat pembuangan sampah. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan inilah peraturan sebagai acuan dalam pelaksanaan sedekah sampah dan ada kajian tindak lanjut dalam penerapan undang-undang ini dan peran serta masyarakat yang cukup pasif dan tersebut tercantum pada pasal 3 Bagian Kesatu Kegiatan Pengelolaan Persampahan Pasal 3 yaitu:¹⁰

- Pengelolaan persampahan di Daerah menerapkan konsep penanganan dan pengolahan sampah dengan metode 3R yang diterapkan dalam setiap tahapan penanganan sampah.
- Pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui tahapan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah.
- 3) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/ a tau kegiatan, masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan.
- 4) Kegiatan pengelolaan persampahan oleh pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara swakelola dan/ atau melalui kerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan.

_

 $^{^9}$ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

- 5) Jenis sampah yang dikelola oleh Dinas adalah sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 rumah tangga, tidak termasuk limbah industri dan medis.
- 6) Kegiatan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. Pengelolaan sampah di sumber sampah.
 - b. Pengelolaan sampah di TPS skala Kelurahan/Desa.
 - c. Pengelolaan sampah Pasar.
 - d. Pengelolaan sampah di Sekolahan, Rumah Sakit, Instansi dan Swasta.

Hal ini diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas. Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan. Didalamnya diperlukan sebuah strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Sedangkan kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Penanganan masalah kemiskinan

merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang akan berdayaguna secara efektif jika penanganannya dilakukan lintas sektor dan menjadi tanggungjawab multipihak, serta terkoordinasi dengan baik, sehingga ada sinergi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah diperlukan penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Selain itu juga diperlukan koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan penguatan kelembagaan di tingkat Nasional, di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam rangka sinkronisasi dan upaya mewujudkan sinergitas pelaksanaan program, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Tugas Tim dimaksud adalah Melakukan koordinasi program penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Tulungagung, mengendalikan dan mendorong percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah serta melakukan monitoring, pengendalian dan penanganan atas pengaduan masyarakat.

Sesuai yang ditetapkan dengan Peraturan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Mengurangi Kemiskinan Kabupaten Tulungagung, kemudian dilakukan perubahan kembali dengan mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung menindaklanjutinya dengan optimalisasi pengelolaan sampah melalui sedekah sampah.

Seiring adanya sedekah sampah yang di tukar kepada pihak bank sampah dengan cara masyarakat melakukan sumbangan sampah botol atau yang bisa didaur ulang dan bisa dijual, selanjutnya bank sampah akan mengembangkan sampah tersebut dengan cara di daur ulang untuk dibuat kerajinan ataupun pupuk kompos, hasil kerajinan dari sampah botol plastik tersebut berupa pot bunga, tempat sampah, hiasan bunga, tempat minum, miniatur bus, mobil. Selain itu pengelola bank sampah juga mengembangkan dari hasil tanaman labu yang dikeringkan kemudian dijadikan hiasan yang mempunyai nilai guna dan hasil dari sampah tersebut yang sudah dikelola dalam bentuk kerajinan maupun pupuk kompos akan disumbangkan kepada yang membutuhkan.

Tepat di desa Bolorejo peneliti melakukan penelitian terkait pengelolaan sedekah sampah sebagai salah satu alternatif mengatasi kemiskinan. Bentuk penanggulangan kemiskinan di desa Bolorejo tidak hanya berfokus pada pengelolaan sedekah sampah salah satunya melalui program bantuan sosial seperti bantuan tunai berupa uang hingga paket sembako bagi masyarakat miskin, Kartu indonesia sehat, Program Indonesia Pintar (PIP). Akan tetapi penulis berfokus pada pengelolaan sampah yang disedekahkan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di desa Bolorejo.

Di desa Bolorejo memiliki bank sampah milik pribadi yaitu bank sampah manfaat pemiliknya bernama bapak Agus Susanto (pengelola bank sampah), beliau mendirikan bank sampah secara mandiri, dana yang dikeluarkan untuk pembangunan bank sampah tersebut uang milik pribadi. Berdasarkan hasil observasi dengan bapak Agus Susanto menjelaskan bahwa bank sampahnya berdiri sendiri tanpa support pemerintah daerah dan pemerintah desa. Hal tersebut dimulai dari tidak adanya anggaran dana dari daerah maupun desa. Pengaturan terkait pembentukan dan pengelolaan bank sampah belum maksimal. Bank sampah hanya dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui penyaluran tempat sampah yang diletakkan mengurangi ditempat umum untuk pencemaran sampah secara berserakan.¹¹

Pekerja yang ada di bank sampah manfaat ada 3 orang. Untuk megoptimalkan program penanggulangan kemiskinan tersebut pekerjanya di ambil dari karang taruna desa atau memperkerjakan orang yang tidak mampu yang ada di desa Bolorejo. Sehingga nanti hasil nya dapat kembali lagi kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin di desa Bolorejo. Disini peran pemerintah daerah berupaya untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis bank sampah. Bank sampah juga dapat memberikan peluang lapangan pekerjaan

¹¹ Agustina, Anita.2021. 'Perspektif Hadis Nabi Saw Mengenai Kebersihan Lingkungan. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*. Vol, 1(2): hlm 96–104.

baru bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dari pengelolaan bank sampah dan pengumpulan sampah.¹²

Berdasarkan kajian fiqih muamalah terkait pengelolaan sampah sebagai sedekah dalam Qur'an & Hadits telah menjadi nilai penting yang diajarkan kepada umat Islam. Akhir-akhir ini berkembang konsep bank sampah, dimana sampah-sampah memiliki nilai ekonomis dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat dan pengelolanya. Konsep lain, adalah sedekah sampah, dimana orientasinya tidak semata-mata keuntungan, namun memiliki aspek religiusitas. Menurut Imam Ath-Thabari menjelaskan di dalam kitab tafsirnya, *Jami' Al Bayan FiiTa'wil Al Qur'an*. Allah SWT mengingatkan manusia bahwa sudah tampak kemaksiatandi bumi. 13 Semua itu adalah akibat dari perbuatan manusia yang melanggar perintah Allah SWT. Pengelolaan sampah melalui bank sampah juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-A'raf Ayat 56 yang menyebutkan bahwa:

Artinya : Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan

¹² Mujahidin, E., B. Bahagia, R. Wibowo, L.Z.N. Dipa, and 2021. 'Nilai Tradisi Bersih-Bersih Di Lingkungan Sosial'. *Jurnal Pendidikan*. Vol 5, No 2, hlm 194–220.

¹³ Khairani, Masayu Dian. 2020. "Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Rasul". *Journal of Darussalam Islamic Studies*, hlm 31–44.

penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dari ayat al-qur'an diatas menjelaskan bahwa memungut sampah termasuk kebaikan yang menghantarkan seseorang masuk surga. Namun, banyak orang menyepelekan perbuatan memungut sampah. Di manamana ditemukan sampah. Sampah menumpuk dibelakang perkantoran, sampah betebaran disungai, mengambang-ngambang dipermukaan lautan, dan dipinggir jalanan. Hal tersebut tertuang dalam riwayat Abu Barzah R.A, yang menegaskan bahwa:

Aku berkata "Wahai Nabi Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat kuambil manfaatnya. Sabda beliau, 'Singkirkan gangguan itu darijalan orang-orangIslam'." (HR Imam Muslim).¹⁴

Hadis tersebut memberikan motivasi bahwa memungut sampah dan mengolah sampah bisa membuat seseorang masuk surga. Masuk surga karena perbuat kecil, tapi dampaknya besar. Pada saat dihilangkan masalah itu maka banyak sekali yang mendapat keuntungan. Dalam pandangan fiqih muamalah, mengelola sampah sesungguhnya mempunyai banyak dimensi keuntungan. ¹⁵Keuntungan materi yang diperoleh adalah berupa uang yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Karena, sesungguhnya, banyak produsen produk makanan menggunakan bahan

¹⁵ Khairani, Masayu Dian. 2020. 'Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat: Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Rasul'. *Journal of Darussalam Islamic Studies*, 1 hlm 31–44.

¹⁴ Ghinaya Aulia, Afianda. 2021. 'Kebersihan Dan Kesehatan Lingkungan Menurut Hadis'. *Jurnal Riset Agama*, vol 1, hlm 1–23.

daur ulang sebagai bagian dari bahan kemasan dan iklan mereka. Kertas plastik, dan bahan lainnya.

Maka dari itu penelitian ini berupaya mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat melalui sampah dimana masyarakat mempunyai kemauan dan kesadaran akan menjaga lingkungan dan kelestarian alam dengan kegiatan yang ada di Bank Sampah Manfaat Desa Bolorejo Kecamatan Kauman. Oleh karena itu terdapat permasalahan yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "EFEKTIVITAS **PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR** 11 **TAHUN** 2018 **TENTANG** PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas Dari beberapa uraian diatas maka fokus masalah mengenai penyelesaian pengasuhan anak dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1. Bagaimana efektivitas penerapan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 11 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan sedekah sampah di desa Bolorejo Kabupaten Tulungagung?
- 2. Bagaimana penerapan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan dalam perspektif fiqih muamalah?

3. Apakah yang menjadi kendala dalam menjalankan program sedekah sampah sesuai Peraturan Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 di desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

- Untuk mendeskripsikan peran pemerintah tulungagung dalam menjalankan program sedekah sampah sesuai peraturan Kabupaten Tulungagung nomor 11 tahun 2018 untuk memperbaiki masalah kemiskinan di desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.
- Untuk mengetahui penerapan peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 11 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan dalam perspektif fiqih muamalah.
- Untuk mengetahui kendala dalam menjalankan program sedekah sampah sesuai peraturan daerah nomor 11 tahun 2018 di desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini tentunya dapat menambah banyak wawasan keilmuan yang lebih luas dan menjadi pemahaman yaitu tentang pola asuh yaitu berkenaan dengan judul efektivitas pengelolaan sedekah sampah berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan dalam pengurangan angka kemiskinan (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung).

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan issue Hukum efektivitas pengelolaan sedekah sampah berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan dalam pengurangan angka kemiskinan (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung) oleh:

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bentuk pemahaman mengenai efektivitas pengelolaan sedekah sampah berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan dalam perspektif fiqih muamalah (Studi Kasus di desa Bolorejo Kabupaten Tulungagung) serta sebagai referensi ilmu pengetahuan tentang proses penyelesaiannya.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan memberikan pengalaman yang sangat penting dan berguna untuk berkembangnya suatu kajian dalam penelitian.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Sedekah Sampah

Penanganan sampah harus segera ditanggulangi. apabila ditanggulangi secara serius, maka sampah bukan lagi musush tapi sahabat, karena bisa didaur ulang, dapat menghasilkan peningkatan ekonomi, pengelolaan sampah berbasis 3R yang saat ini merupakan konsensus internasional yaitu *reduce, reuse, recyle* atau 3M (Mengurangi, Menggunakan Kembali dan Mendaur Ulang) merupakan pendekatan sistem yang patutu dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah persampahan. Keberadaan sampah yang selama ini masih menjadi masalah yang memerlukan solusi berupa inovasi yang ramah lingkungan untuk pengelolaan sampah dalam melakukan upaya penanganan sampah tidak hanya dari pihak pemerintah saja yang memiliki tangung jawab, seluruh lapisan masyarakat bahkan individu memiliki tanggung jawab yang sama.

b. Kemiskinan

Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. ¹⁶Kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-

 $^{16}\,\mathrm{Abu}$ Huraerah, *Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Universitas Pasundan Bandung, jurrnal ilmu kesejahteraan sosial, Vol 12 No 1, tahun 2013, hlm 4.

faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara yang operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang efektivitas penerapan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 11 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan dalam perspektif fiqih muamalah (studi kasus desa Bolorejo Kabupaten Tulungagung)".

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai diskripsi teori yang berisi efektifitas peran pemerintah tulungagung dalam menjalankan program sedekah sampah sesuai perda nomor 11 tahun 2018 untuk memperbaiki masalah kemiskinan, kemudian kendala dalam menjalankan program sedekah sampah sesuai peraturan daerah nomor 11 tahun 2018.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi Penelitian, kehadiran peneliti, data sumber data, pengecekan keabsahan temuan dan Tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, meliputi paparan temuan, temuan penelitian.

Bab V Pembahasan berisi hasil pembahasan dari rumusan masalah yang berisikan percampuran hasil penelitian

Bab VI Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan saran. Bagian akhir, tediri dari daftar rujukan, lampitran-lampiran surat pernyataan keaslian Tulisan, daftar riwayat hidup.